



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : IDRIS Bin NGANRO;
Tempat lahir : Carebbu;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. IR Soekarno No. 58 RT/RW : 035/000 Kel.Muara
Jawa Kec.Muara Jawa Kab.Kukar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Cut Novi Jayanti,SH & Mardiana,SH pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada "CUT NOVI,SH & Rekan", berKantor di Jl.Cut Nyak Dien Rt.05 Kel.Melayu Kec.Tenggara Kab.Kukar berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Februari 2023 Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 03 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 03 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS bin NGANRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRIS bin NGANRO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidaair selama 6 (enam) bulan Penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa IDRIS bin NGANRO tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Class Mild.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo.
- Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-22/TNGGA/01/2023 tanggal 01 Februari 2023 sebagai berikut;

Kesatu

Bahwa Terdakwa IDRIS Bin NGANRO bersama Saksi ATEN Bin SAFE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di daerah Jl. Soekarno Kelurahan Muara Jawa Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober jam 17.00 wita, Terdakwa datang menemui Saksi ATEN Bin SAFE, setelah bertemu Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu dan Saksi ATEN Bin SAFE sepakat menyanggupi untuk memberikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi ATEN Bin SAFE datang menemui Terdakwa dan memberikan Narkotika Jenis shabu sebanyak 2 (Dua) Paket seberat lebih kurang 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) Gram Brutto dan dimasukkan didalam bungkus Rokok Class Mild, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ATEN Bin SAFE;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seberat lebih kurang 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) Gram Brutto yang berada di dalam bungkus Rokok Class Mild yang Terdakwa beli dari ATEN Bin SAFE, lalu Terdakwa simpan di dikantong sebelah kiri dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi SAIFUL HADI S.M. dan MOH. ELIM HARSONO beserta Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, ada seorang yang melakukan jual beli Narkotika di Kelurahan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Oktober jam 17.00 wita, sekira pukul 17.15 Wita di Jl. Soekarno Kelurahan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Saksi SAIFUL HADI S.M. dan MOH. ELIM HARSONO beserta Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan pemantauan, mendapati

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai yang di informasikan, sedang berada di pinggir jalan tersebut seorang diri;

- Bahwa Saksi SAIFUL HADI S.M. dan MOH. ELIM HARSONO langsung mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan, saat dilakukan upaya penggeledahan dalam diri Terdakwa, dikantong sebelah kiri ditemukan bungkus Rokok Class Mild dan setelah dibuka didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) Paket seberat lebih kurang 0,71 (Nol koma tujuh puluh satu) Gram Brutto yang diakui milik Terdakwa dan sebelumnya diperoleh dari ATEN Bin SAFE;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut, tidak berapa lama kemudian Saksi ATEN Bin SAFE juga ikut ditangkap, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ATEN Bin SAFE beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim guna di proses hingga perkara ini;
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa IDRIS Bin NGANRO, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 75/10959.BAP/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai RICMAN WIRA SAGE, SH., barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu + Pembungkus berat kotor 0,71 gram setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket shabu berat bersih 0,31 gram;
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa IDRIS Bin NGANRO, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.11.22.622 Tanggal 08 Nopember 2022, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang, bukan pedagang besar farmasi dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa IDRIS Bin NGANRO bersama Saksi ATEN Bin SAFE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di daerah Jl. Soekarno Kelurahan Muara Jawa Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi SAIFUL HADI S.M. dan MOH. ELIM HARSONO beserta Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat, ada seorang yang melakukan jual beli Narkotika di Kelurahan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Oktober jam 17.00 wita, sekira pukul 17.15 Wita di Jl. Soekarno Kelurahan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Saksi SAIFUL HADI S.M. dan MOH. ELIM HARSONO beserta Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan pemantauan, mendapati Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai yang di informasikan, sedang berada di pinggir jalan tersebut seorang diri;
- Bahwa Saksi SAIFUL HADI S.M. dan MOH. ELIM HARSONO langsung mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan, saat dilakukan upaya penggeledahan dalam diri Terdakwa, dikantong sebelah kiri ditemukan bungkus Rokok Class Mild dan setelah dibuka didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) Paket seberat lebih kurang 0,71 (Nol koma tujuh puluh satu) Gram Brutto yang diakui milik Terdakwa dan sebelumnya diperoleh dari ATEN Bin SAFE;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut, tidak berapa lama kemudian Saksi ATEN Bin SAFE juga ikut ditangkap, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ATEN Bin SAFE beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim guna di proses hingga perkara ini;
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa IDRIS Bin NGANRO, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 75/10959.BAP/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai RICMAN WIRA SAGE, SH., barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu + Pembungkus berat kotor 0,71 gram setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket shabu berat bersih 0,31 gram;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa IDRIS Bin NGANRO, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.11.22.622 Tanggal 08 Nopember 2022, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang, bukan pedagang besar farmasi dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAIFUL HADI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. MUH. ELIM HARSONO beserta team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil mendapati/menemukan dan menangkap Sdr. ATEN BIN SAFE pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 17.30 wita di Jl.Ir.Soekarno No.58 Rt/Rw.035/000 Kel.Muara Jawa Kec.Muara Jawa Kab.Kukar (tepatnya di dalam sebuah rumah);
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Sdr. MUH. ELIM HARSONO menangkap seseorang laki-laki yang bernama Sdr. IDRIS BIN NGANDRO dan menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu dalam kemasan plastik bening yang mana setelah ditanya mengaku mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. ATEN BIN SAFE;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. MUH. ELIM HARSONO dan team dari Ditresnarkoba Polda Kaltim kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Sdr. ATEN BIN SAFE dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam kemasan plastik bening didalam kotak rokok Class mild yang di genggam oleh Sdr. ATEN BIN SAFE;
- Bahwa setelah Saksi tanya barang bukti tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. JONI yang mana kemudian Saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertanya Kembali untuk apakah 1 (satu) paket tersebut Sdr. ATEN BIN SAFE simpan dan Sdr. ATEN BIN SAFE menjawab shabu tersebut adalah untuk dijual Kembali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUH. ELIM HARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. SAIFUL HADI SAPUTRA beserta team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil mendapati/menemukan dan menangkap Sdr. ATEN BIN SAFE pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 17.30 wita di Jl.Ir.Soekarno No.58 Rt/Rw.035/000 Kel.Muara Jawa Kec.Muara Jawa Kab.Kukar (tepatnya di dalam sebuah rumah);
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Sdr. SAIFUL HADI SAPUTRA menangkap seseorang laki-laki yang bernama Sdr. IDRIS BIN NGANDRO dan menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu dalam kemasan plastik bening yang mana setelah ditanya mengaku mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. ATEN BIN SAFE;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. SAIFUL HADI SAPUTRA dan team dari Ditresnarkoba Polda Kaltim kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Sdr. ATEN BIN SAFE dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam kemasan plastik bening didalam kotak rokok Class mild yang di genggam oleh Sdr. ATEN BIN SAFE;
- Bahwa setelah Saksi tanya barang bukti tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. JONI yang mana kemudian Saksi bertanya kembali untuk apakah 1 (satu) paket tersebut Sdr. ATEN BIN SAFE simpan dan Sdr. ATEN BIN SAFE menjawab shabu tersebut adalah untuk dijual Kembali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ATEN Bin SAFE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa bertemu dengan Saksi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 jam 17.00 wita Terdakwa menanyakan kepada Saksi tentang shabu tersebut tidak lama kemudian Saksi memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar RP500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan 2 (dua) Paket seberat berat 0,71 (nol koma

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tuh-puluhsatu) Gram brutto kemudian pada jam 17.15 wita saat Saksi berjalan pulang kerumah tepatnya dipinggir jalan di Jln. Soekamo Kel. Muara Jawa Kec. Muara Jawa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Narkoba Polda Kaltim yang mana ditemukan dikantong celana sebelah kiri didalam rokok Class mild ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) Paket seberat berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) Gram brutto dan kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukan dimana Saksi berada dan kemudian Polisi melakukan penangkapan dirumah Saksi dan kemudian Saksi dan barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wita di Jl. Ir. Soekarno No.58 Rt/Rw : 035/000 Kel. Muara Jawa Kec. Muara Jawa Kab. Kukar (tepatnya di dalam rumah). Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menyimpan, menguasai Narkotika Jenis shabu. Pada saat Saksi ditangkap oleh Petugas Polisi dan kemudian Saksi dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dalam kemasan plastik bening seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto yang Saksi simpan didalam kotak rokok merk Clas mild yang mana saat itu kotak rokok clas mild yang berisi shabu Saksi pegang di tangan sebelah kanan. Bahwa yang melihat Saksi ditangkap Petugas Polisi adalah Terdakwa yang mana Terdakwa adalah anak menantu Saksi yang sebelumnya tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto yang ditemukan Petugas Polisi pada diri Saksi adalah milik Saksi sendiri. Bahwa Saksi mendapatkan dari Sdr. JONI (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 wita, yang mana Saksi sebelumnya ada menghubungi Sdr.JONI (DPO) dan mengatakan ada barang kah (shabu) ada orang kapal mau ambil dan kemudian Sdr.JONI (DPO) mengatakan iya ada nanti orang Saksi yang mengantarkan shabu tersebut dan kemudian Saksi bertemu seseorang yang tidak Saksi kenal di pinggir jalan dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu dalam kemasn plastik bening yang berada di dalam kotak rokok clas mild yang mana sebelumnya Saksi juga menghubungi Sdr.JONI (DPO) sekira jam 13.00 wita dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu dalam kemasan plastik bening dengan cara bertemu dengan orang yang Saksi tidak kenal yang disuruh oleh Sdr.JONI (DPO) untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Saksi dan Saksi mendapatkan shabu tersebut dengan cara memesan dahulu dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Sdr.JONI (DPO) setelah dibayar oleh pemesan shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto yang ditemukan Petugas Polisi pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari Sdr.JONI (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 wita, yang mana Terdakwa sebelumnya ada menghubungi Sdr.JONI (DPO) dan mengatakan ada barangkah (shabu) ada orang kapal mau ambil dan kemudian Sdr.JONI (DPO) mengatakan iya ada nanti orang Terdakwa yang mengantarkan shabu tersebut dan kemudian Terdakwa bertemu seseorang yang tidak Terdakwa kenal di pinggir Jalan dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan plastik bening yang berada didalam kotak rokok clas mild;
- Bahwa Terdakwa juga menghubungi Sdr.JONI (DPO) sekira jam 13.00 wita dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu dalam kemasan plastik bening dengan cara bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal yang disuruh oleh Sdr.JONI (DPO) untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara memesan dahulu dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr.JONI (DPO) setelah dibayar oleh pemesan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 75/10959.BAP/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai RICMAN WIRA SAGE, SH., barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu + Pembungkus berat kotor 0,71 gram setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket shabu berat bersih 0,31 gram;

Menimbang bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa IDRIS Bin NGANRO, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.11.22.622 Tanggal 08 Nopember 2022, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto;
- 1 (satu) buah kotak rokok Class Mild;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto yang ditemukan Petugas Polisi pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari Sdr.JONI (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 wita, yang mana Terdakwa sebelumnya ada menghubungi Sdr.JONI (DPO) dan mengatakan ada barangkah (shabu) ada orang kapal mau ambil dan kemudian Sdr.JONI (DPO) mengatakan iya ada nanti orang Terdakwa yang mengantarkan shabu tersebut dan kemudian Terdakwa bertemu seseorang yang tidak Terdakwa kenal di pinggir Jalan dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan plastik bening yang berada didalam kotak rokok clas mild;
- Bahwa Terdakwa juga menghubungi Sdr.JONI (DPO) sekira jam 13.00 wita dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu dalam kemasan plastik bening dengan cara bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal yang disuruh oleh Sdr.JONI (DPO) untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara memesan dahulu dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr.JONI (DPO) setelah dibayar oleh pemesan shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 75/10959.BAP/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai RICMAN WIRA SAGE, SH., barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu + Pembungkus berat kotor 0,71 gram setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket shabu berat bersih 0,31 gram;
- Bahwa berdasarkan barang berupa Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa IDRIS Bin NGANRO, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.11.22.622 Tanggal 08 Nopember 2022, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diur, mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek Hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya;

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa IDRIS Bin NGANRO dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di tetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusi: Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober jam 17.00 wita, Terdakwa datang menemui Saksi ATEN Bin SAFE, setelah bertemu Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu dan Saksi ATEN Bin SAFE sepakat menyanggupi untuk memberikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi ATEN Bin SAFE datang menemui Terdakwa dan memberikan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) Paket seberat lebih kurang 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) Gram Brutto dan dimasukan didalam bungkus Rokok Class Mild, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ATEN Bin SAFE;

Menimbang bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu seberat lebih kurang 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) Gram Brutto yang berada di dalam bungkus Rokok Class Mild yang Terdakwa beli dari ATEN Bin SAFE, lalu Terdakwa simpan di dikantong sebelah kiri dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi SAIFUL HADI S.M. dan MOH. ELIM HARSONO beserta Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, ada seorang yang melakukan jual beli Narkotika di Kelurahan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kertanegara, berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Oktober jam 17.00 wita, sekira pukul 17.15 Wita di Jl.Soekamo Kelurahan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Saksi SAIFUL HADI S.M. dan MOH. ELIM HARSONO beserta Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan pemantauan, mendapati Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai yang di informasikan, sedang berada di pinggir jalan tersebut seorang diri;

Menimbang bahwa Saksi SAIFUL HADI S.M. dan MOH. ELIM HARSONO langsung mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan, saat dilakukan upaya penggeledahan dalam diri Terdakwa, di dikantong sebelah kiri ditemukan bungkus Rokok Class Mild dan setelah dibuka didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) Paket seberat lebih kurang 0,71 (Nol koma tujuh puluh satu) Gram Brutto yang diakui milik Terdakwa dan sebelumnya diperoleh dari ATEN Bin SAFE.

Menimbang bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Tanpa hak atau melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober jam 17.00 wita, Terdakwa datang menemui Saksi ATEN Bin SAFE, setelah bertemu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu dan Saksi ATEN Bin SAFE sepakat menyanggupi untuk memberikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi ATEN Bin SAFE datang menemui Terdakwa dan memberikan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) Paket seberat lebih kurang 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) Gram Brutto dan dimasukan didalam bungkus Rokok Class Mild, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ATEN Bin SAFE ;

Menimbang bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seberat lebih kurang 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) Gram Brutto yang berada di dalam bungkus Rokok Class Mild yang Terdakwa beli dari ATEN Bin SAFE, lalu Terdakwa simpan di dikantong sebelah kiri dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi SAIFUL HADI S.M. dan MOH. ELIM HARSONO beserta Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, ada seorang yang melakukan jual beli Narkotika di Kelurahan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kertanegara, berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Oktober jam 17.00 wita, sekira pukul 17.15 Wita di Jl. Soekarno Kelurahan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Saksi SAIFUL HADI S.M. dan MOH. ELIM HARSONO beserta Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan pemantauan, mendapati Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai yang di informasikan, sedang berada di pinggir jalan tersebut seorang diri;

Menimbang bahwa Saksi SAIFUL HADI S.M. dan MOH. ELIM HARSONO langsung mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan, saat dilakukan upaya penggeledahan dalam diri Terdakwa, dikantong sebelah kiri ditemukan bungkus Rokok Class Mild dan setelah dibuka didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) Paket seberat lebih kurang 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) Gram Brutto yang diakui milik Terdakwa dan sebelumnya diperoleh dari ATEN Bin SAFE.

Menimbang bahwa terdakwa dalam “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan Hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto;
- 1 (satu) buah kotak rokok Class Mild;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ATEN Bin SAFE maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ATEN Bin SAFE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Idris Bin Nganro tersebut diatas, Telah Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Class Mild;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau ;**Diajukan dalam perkara Terdakwa ATEN Bin SAFE;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Maulana Abdillah.,S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah.,SH,M.Hum dan Arya Ragatnata.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Erlando Julimar,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kananegara dan Terakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H.

Maulana Abdillah, S.H.M.H

Arya Ragatnata,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Irmavita,SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16